

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam kehidupan, manusia tidaklah bisa untuk hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Sejak ia lahir, beranjak dewasa, hingga pada saat meninggal dunia, manusia saling bergantung satu sama lain. Itulah sebabnya manusia dikenal sebagai makhluk sosial.

Mengutip pandangan Alan Muhammad Fahrizal, manusia dalam perjalanan hidupnya mengalami tiga peristiwa yang penting yaitu pada waktu dilahirkan, waktu kawin dan waktu dia meninggal dunia. Pada saat seseorang dilahirkan, timbul tugas baru dalam kehidupan (keluarganya). Di dalam arti hukum, ia menjadi pengemban hak dan kewajiban. Setelah dewasa, ia akan melangsungkan perkawinan untuk membangun dan menunaikan dharma baktinya yaitu kelangsungan keturunan. Manusia pada akhirnya akan mengalami kematian meninggalkan dunia fana ini. Timbulah persoalan setelah orang meninggal dunia, apakah yang terjadi dengan segala sesuatunya yang ditinggalkan.¹

Pada saat seseorang dilahirkan, orangtua memiliki kewajiban untuk merawat, membesarkan dan menafkahi anak dengan penuh kasih sayang. Sebaliknya anaknya memiliki kewajiban yang harus ia penuhi sebagai

¹ Alan Muhammad Fahrizal, dkk, 2013, *Persangkaan Meninggal Dunia Akibat Hilangnya Anak Buah Kapal Motor Fitria Persada*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ) (tidak diterbitkan), hlm. 1.

seorang anak untuk menafkahi, ketika orangtuanya sudah tidak mampu untuk mencari nafkah sendiri. Pada saat anak baru dilahirkan anak masih dalam pengurusan kedua orangtuanya hingga ia dewasa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata² menentukan batas umur dewasa adalah 21 tahun atau saat anak melangsungkan perkawinan. Pada saat seseorang sebagai subyek hukum meninggal dunia, orang tersebut akan kehilangan hak untuk menikmati apa yang telah ditinggalkan didunia ini dan kehilangan hak-hak keperdataannya. Secara otomatis akan terjadi peralihan hak atas kekayaan yang dimiliki subyek hukum yang telah meninggal dunia kepada keluarga/pihak-pihak yang berhak mengenai yang ditinggalkan oleh pewaris, yaitu harta benda kekayaan, hutang, dan biaya yang timbul karena meninggalnya seseorang tersebut.

Kematian seseorang akan membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, kematian tersebut menimbulkan kewajiban orang lain bagi orang lain untuk pengurusan jenazah. Kematian juga menimbulkan akibat hukum, adanya peralihan seluruh peninggalannya kepada ahli warisnya.³

Persoalan terjadi apabila seseorang dinyatakan hilang dan tidak diketahui keberadaannya. Dalam zaman modern ini banyak peristiwa yang dapat menyebabkan seseorang dalam keadaan tidak hadir seperti terjadinya bencana alam, kerusakan pada teknologi transportasi, penyakit fisik seperti

²Untuk selanjutnya disebut KUHPerdata.

³Joel Canggalayuda, dkk, 2015, *Analisis Yuridis Kedudukan Orang Hilang dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta (tidak diterbitkan), hlm. 137.

demensia (pikun)⁴. Bencana alam yang terjadi dapat menyebabkan seseorang dalam keadaan tidak hadir dan hilang kontak dengan keluarganya dalam keadaan memaksa/ bencana alam seperti ini memungkinkan terpisahnya seseorang dengan anggota keluarganya.

Pada tanggal 28 September 2018 lalu, terjadinya bencana alam di Palu dan Donggala yang menyebabkan terjadinya korban dan sebagian orang hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Hal ini membuktikan bahwa bencana alam dapat menyebabkan seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir. Kerusakan teknologi transportasi juga dapat menyebabkan seseorang menyangang status keadaan tidak hadir. Pada tanggal 29 Oktober 2018, Masyarakat Indonesia dihebohkan dengan peristiwa jatuhnya pesawat lion air jt610 yang menyebabkan hilangnya kontak antar anggota keluarga. Menurut berita dalam BBC News Indonesia, hingga tanggal 30 Oktober 2018 korban hanya ditemukan 37 orang dan 52 identitas dan sangat memungkinkan beberapa orang dari korban tidak dapat diketemukan.⁵

Selain bencana alam dan kerusakan teknologi sebagai beberapa faktor penyebab keadaan tidak hadir, penyakit fisik manusia seperti *demensia* (pikun)) juga dapat menyebabkan seseorang berstatus dalam keadaan tidak

⁴ Selain Demensia (pikun), penyakit fisik yang dapat menyebabkan seseorang pergi meninggalkan keluarganya dan ada kemungkinan untuk tidak kembali lagi adalah *amnesia dan alzheimer*. Dikutip dari *website* alodokter, amnesia adalah sebuah kondisi di mana seseorang akan kehilangan memori (daya ingat) yang bisa hilang akibat usia yang bertambah atau bisa juga karena mengalami kecelakaan dengan benturan yang keras dibagian kepala. Alzheimer adalah kondisi kelainan yang ditandai dengan penurunan daya ingat, penurunan kemampuan berpikir dan berbicara, serta perubahan perilaku pada penderita akibat gangguan di dalam otak yang bersifat progresif atau perlahan-lahan.

⁵ *Lion Air JT610: sudah terkumpul 37 kantong jenazah dan 52 identitas, tapi mungkin ada korban yang tidak diketemukan*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46015996>, diakses tanggal 8 November 2018.

hadir. Penyakit ini berpengaruh terhadap ingatan seseorang yang memungkinkan seseorang pergi, dan jika orang tersebut pergi meninggalkan tempat tinggalnya dalam jangka waktu lama dan tidak diketahui dimana keberadaannya, maka ada kemungkinan dia tidak akan kembali.

Pikun merupakan sebuah penyakit yang menyerang pikiran manusia. Penyakit ini biasanya terjadi karena seseorang telah lanjut usia. Jika seseorang memiliki penyakit *demensia* (pikun), pergi seorang diri dan tanpa seizin keluarganya, maka besar kemungkinan bahwa seseorang itu tidak dapat mengingat atau menemukan kembali keluarga dan tempat tinggalnya. Salah satu contoh kasus seperti ini pernah terjadi di Kota Tegal. Pada tanggal 25 Oktober 2014, sebuah keluarga kehilangan jejak seorang lelaki (ayah), ayahnya telah meninggalkan rumah dan keluarganya hingga sampai pada saat penetapan keadaan tidak hadir terhadap ayahnya di jatuhkan tidak ada kabar berita lagi mengenai ayahnya sehingga anak yang ditinggalkan oleh ayahnya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Tegal untuk menetapkan ayahnya tersebut dalam keadaan tidak hadir. Permohonan tersebut bertujuan untuk pengurusan harta benda yang telah ditinggalkan.

Keadaan tidak hadir adalah suatu keadaan dimana, seseorang tidak berada di tempat kediaman dan tidak diketahui keberadaannya.⁶ Dengan tidak diketahui keberadaan seseorang, maka akan timbul suatu persoalan-persoalan hukum, mengenai status hukum orang tersebut. Hal ini berhubungan dengan

⁶Joel Canggalayuda, *Loc.Cit.*

kepentingan orang lain, seperti status hukum keluarga dan juga berbagai aspek hukum antara lain mengenai harta kekayaan dari orang tersebut.⁷

Ketidakhadiran seseorang yang relatif lama dan tidak diketahui keberadaannya, akan menimbulkan persoalan hukum yaitu:

1. Keadaan tidak hadir, menimbulkan ketidakpastian terhadap dirinya, hal ini disebabkan tidak adanya bukti fisik apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Tidak adanya bukti fisik mengakibatkan kesulitan untuk menentukan seseorang tersebut masih memiliki hak-hak sebagai subjek hukum (hak dibidang keluarga, hak dibidang hukum harta benda, hak untuk melakukan tindakan hukum dan sebagainya) atau keadaan tidak hadir mengakibatkan seseorang kehilangan semua hak-haknya.
2. Seseorang yang pergi meninggalkan tempat tinggal tersebut yang sebelumnya tidak memberikan kuasa apapun kepada orang lain untuk mewakili dirinya maupun untuk mengurus harta kekayaan dan segala kepentingannya, maka keadaan tidak di tempat akan menimbulkan persoalan, siapakah yang berhak mewakili dirinya dan bagaimana mengurus harta kekayaannya?⁸
3. Seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir juga berpengaruh terhadap harta kekayaan.Salah satu hak yang dimiliki oleh ahli

⁷Angelia Stephanie Wirawan, 2015, *Tuntunan Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan yang Dikuasai Oleh Balai Harta Peninggalan: Studi Kasus atau Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 136/PDT.P/2003/PN.JKT.PST*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Indonesia (tidak diterbitkan), hlm. 2-3.

⁸Riduan Syahrani, 2000, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, cet. 4, hlm. 51.

waris yaitu hak saisine yang artinya orang yang mati berpegang teguh pada orang yang masih hidup. Hak ini mengandung arti bahwa setiap benda harus ada pemiliknya.⁹ Hal ini ditunjukkan pada Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara, “ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal” dan Pasal 874 KUHPerdara, “segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya, artinya setiap benda harus ada pemiliknya yaitu dalam hal ini ada peralihan harta warisan ketika seseorang telah meninggal kepada ahli warisnya.”¹⁰ Persoalannya adalah ketika seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir apakah harta kekayaan orang yang tidak hadir sudah dapat dialihkan kepada ahli warisnya?

Berdasarkan uraian tersebut, tampak bahwa keadaan tidak hadir menimbulkan ketidakpastian terhadap status personal, keluarganya dan harta kekayaan yang dimiliki orang tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Akibat Hukum Penetapan Pengadilan Mengenai Status Keadaan Tidak Hadir terhadap Pewarisan, Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tegal.**

⁹Ahmad Muliadi, 2015, *Penerapan Sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Warisan*, Skripsi: Universitas Jayabaya (tidak diterbitkan), Hlm. 37.

¹⁰Lilana Tedjosaputro, 1991, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Semarang: Agung Pres Semarang, hlm. 7.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses/prosedur penetapan status keadaan tidak hadir di Pengadilan Negeri Tegal?
2. Apa akibat hukum dari penetapan pengadilan mengenai status keadaan tidak hadir terhadap pewarisan?
3. Bagaimana prosedur pembagian warisan setelah penetapan keadaan tidak hadir dalam kasus tersebut?

C. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui proses/prosedur penilaian penetapan keadaan tidak hadir pada Pengadilan Negeri Tegal.
2. Mengetahui akibat hukum dari penetapan pengadilan mengenai status keadaan tidak hadir terhadap pewarisan.
3. Mengetahui prosedur pembagian warisan setelah penetapan keadaan tidak hadir dalam kasus tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun segi praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan tambahan pemikiran dalam bidang hukum perdata umum, khususnya pengaturan mengenai status keadaan tidak hadir
- b. Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum dan menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan bagi masyarakat.
- c. Bagi akademisi dan peneliti lainnya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru dan dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis mengenai akibat hukum penetapan pengadilan mengenai status keadaan tidak hadir terhadap pewarisan.

2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi aktual bagi mahasiswa, praktisi hukum, notaris, serta masyarakat umum mengenai persoalan hukum waris yaitu akibat hukum penetapan pengadilan mengenai status keadaan tidak hadir terhadap pewarisan.

E. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif yang menekankan pada proses pemahaman atas perumusan masalah untuk menjelaskan gejala hukum yang kompleks. Metode ini mendasarkan pada studi kasus

terhadap penetapan keadaan tidak hadir di Pengadilan Negeri Tegal dan akibat hukum penetapan pengadilan keadaan tidak hadir terhadap pewarisan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu cara pandang yang melihat peraturan perundang-undangan dengan melihat realita yang terjadi di dalam masyarakat. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan akibat hukum penetapan pengadilan mengenai status keadaan tidak hadir terhadap pewarisan dan prosedur pembagian waris ketika ahli waris/pewaris ditetapkan dalam keadaan tidak hadir. Peneliti menganalisa obyek penelitian dengan melihat pengaturan perundang-undangan dan teori-teori mengenai status keadaan tidak hadir terhadap pewarisan dan prosedur pembagian waris ketika ahli waris/pewaris ditetapkan dalam keadaan tidak hadir dalam pewarisan. Analitis berarti dalam penelitian ini diharapkan dapat diketahui relevansi akibat hukum penetapan pengadilan mengenai status keadaan tidak hadir terhadap pewarisan.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah segala informasi mengenai akibat hukum penetapan pengadilan mengenai status keadaan tidak hadir terhadap pewarisan.

4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama dan sumber asalnya yang belum pernah diolah oleh orang lain. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti yang sebelumnya telah diolah oleh orang lain.¹¹ Data sekunder ini diperoleh dari bahan-bahan dokumentasi dan bahan tertulis lainnya yang terkait dengan judul penelitian ini, termasuk hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lain.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari aturan-aturan dalam hukum keperdataan.¹² Terdiri dari:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 2) HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*);
 - 3) Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974;
 - 4) Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 jo. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - 5) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - 6) Penetapan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 15/pdt.p/2015/PN.Tgl tertanggal 10 Agustus 2015;

¹¹Petrus Soerjowinoto, dkk, 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum Buku Panduan Mahasiswa*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 21.

¹²*Ibid.*

7) Penetapan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 26.Pdt.P/2015/PN.Tgl tertanggal 13 Oktober 2015.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang mampu membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer¹³. Bahan hukum sekunder meliputi: hasil penelitian para akademisi, karya ilmiah para sarjana, pendapat para ahli, Berbagai buku hukum acara perdata, hukum perdata, hukum waris, dan jurnal.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder.¹⁴ Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, hasil penelitian sebelumnya dari peneliti lain, serta mengakses internet berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Studi lapangan dilakukan dengan mewawancarai narasumber yaitu:

- a. Hakim Pengadilan Negeri Tegal atau hakim pengganti yang memutus penetapan;
- b. Nunik Eva Hestina selaku Pemohon dalam Penetapan keadaan tidak hadir;
- c. Murohi selaku staff kepaniteraan hukum Pengadilan Negeri Tegal.

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*

6. Teknik Penyajian dan Analisis Data

Peneliti akan melakukan proses interpretasi dan evaluasi data yang dikumpulkan berdasarkan kerangka teori dan pemahaman yang berkembang pada saat penafsiran data¹⁵. Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data akan dilihat dan diolah secara editing, yang pada akhirnya data disajikan dengan penjelasan secara lengkap dan jelas sesuai dengan judul dan permasalahan yang diangkat dalam bentuk laporan penelitian.

F. Sistematika

Guna memahami dengan lebih jelas penelitian ini dan juga agar dapat tersusun dengan rapi dan baik, maka sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TELAAH PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang bahan pustaka yang digunakan meliputi definisi dan unsur-unsur keadaan tidak hadir, akibat hukum keadaan tidak hadir, proses pembagian warisan jika ditetapkan dalam keadaan tidak hadir, pewarisan hukum perdata yang berisi definisi-definisi dalam

¹⁵*Ibid*, hlm 23.

pewarisan perdata, syarat-syarat terjadinya pewarisan, hilangnya hak terhadap harta warisan, yang akan membahas mengenai Pengadilan yang berisi mengenai wewenang pengadilan umum, yuridiksi peradilan.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai pembahasan. Hasil pembahasan meliputi proses/prosedur penetapan keadaan tidak hadir, akibat hukum dari penetapan pengadilan mengenai status keadaan tidak hadir terhadap pewarisan dan prosedur pembagian warisan setelah penetapan keadaan tidak hadir dalam kasus tersebut.

BAB IV: PENUTUP

Dalam bab ini disajikan kesimpulan dan saran peneliti berdasarkan hasil penelitian atas rumusan masalah yang diteliti.

